



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB  
BIDANG PENDIDIKAN DIGITAL (*E-LEARNING*) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan digital (*e-learning*) madrasah;
- b. bahwa untuk efektifitas, tertib administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas pelaksana kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Pendidikan Digital (*e-Learning*) Madrasah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN AGAMA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB BIDANG PENDIDIKAN DIGITAL (*E-LEARNING*) MADRASAH.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Pendidikan Digital (*e-Learning*) Madrasah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, edukasi, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan digital pada Madrasah;
  - b. memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran dalam pelaksanaan *e-Learning* Madrasah;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kelanjutan program tersebut terkait kebutuhan anggaran Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2021 dan 2022;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program kerja sama secara periodik; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB  
BIDANG PENDIDIKAN DIGITAL (*E-LEARNING*) MADRASAH

Susunan Personalia Satuan Tugas:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Fachrul Razi	Pengarah	Menteri Agama
2	Zainut Tauhid Sa'adi	Pengarah	Wakil Menteri Agama
3	M. Nur Kholis Setiawan	Penanggung Jawab	Sekretariat Jenderal
4	Imam Safe'i	Ketua	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
5	A. Umar	Wakil Ketua	Dit KSKK, Ditjen Pendis
6	Trisni Puspitaningtyas	Anggota	Staf Khusus Menteri Agama
7	M. Mudhofir	Anggota	Sekretariat Jenderal
8	Ali Rokhmad	Anggota	Sekretariat Jenderal
9	Suhaili	Anggota	Sekretariat Jenderal
10	Suyitno	Anggota	Dit GTK, Ditjen Pendis
11	M. Munir	Anggota	Dit. KSKK, Ditjen Pendis
12	Ainurrafiq	Anggota	Dit GTK, Ditjen Pendis
13	Abdullah Faqih	Anggota	Dit. KSKK, Ditjen Pendis
14	A. Hidayatullah	Anggota	Dit. KSKK, Ditjen Pendis
15	Thobib Al Asyhar	Anggota	Sekretariat Jenderal
16	Imam Syaukani	Anggota	Sekretariat Jenderal
17	Amran Arifin	Anggota	Sekretariat Jenderal
18	Papay Supriyatna	Sekretariat	Dit KSKK, Ditjen Pendis
19	Airuddin Ahmad Habibie	Sekretariat	Dit. GTK, Ditjen Pendis
20	Fertiana Santy	Sekretariat	Sekretariat Jenderal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI